



**PENETAPAN**

Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan antara:

XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan Km.1 RT.01 Desa Basarang, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan Km.1 RT.01 Desa Basarang, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 14 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2021 bertempat di rumah Pemohon II di Desa Handel Rambai III Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

Hal 1 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka, dalam usia 17 tahun dengan ayah kandung bernama M. Ansari, dan ibu kandung bernama Risna;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dengan ayah kandung bernama Bakran dan ibu kandung bernama Nyai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia perkawinan;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Adi karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
  - a) H. Salam, umur 45 tahun, agama Islam, alamat Desa Pangkalan Rekan;
  - b) Subli, umur 67 tahun, agama Islam;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Basarang sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Hafizatul Munawwarah, lahir di Kapuas, Usia 11 bulan;
8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas Nomor : 140/KUA.15.3.6/PW.01/06/2023 tanggal : 12 Juni 2023,

Hal 2 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2021 di Desa Handel Rambai III, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan hakim, Para Pemohon memberikan keterangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 3 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Nomor 140/KUA.15.3.6/PW.01/06/2023 tanggal 12 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Subli Bin H. Jahri, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Rekan RT 6, Kecamatan Basarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengetahui, telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 27 Mei 2021 bertempat di rumah Pemohon II di Desa Handel Rambai III Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
  - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Adi karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Salam dan Subli;
  - Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui, Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. Saripudin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Handil Barasaw RT 6, Kecamatan Basarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui, telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 27 Mei 2021 bertempat di rumah Pemohon II di Desa Handel Rambai III Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
  - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Adi karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Salam dan Subli;
  - Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui, Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan

Hal 5 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada 27 Mei 2021 bertempat di rumah Pemohon II di Desa Handel Rambai III Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 – P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 – P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan . Basarang Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Mei 2021 bertempat di rumah Pemohon II di Desa Handel

Hal 6 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambai III Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Adi karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Salam dan Subli;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Basarang sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan

Hal 7 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon tersebut sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan

Hal 8 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Para Pemohon sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memberlakukan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Hal 9 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.



## لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

### ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

3.

Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab l'aanatuth Thaalibiin halaman 254 :

### وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya, "Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan (terpenuhi) syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pengesahan pernikahan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan

Hal 10 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 bertempat di rumah Pemohon II di Desa Handel Rambai III Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2021 di Desa Handel Rambai III, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;

Hal 11 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Suharja, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu H. Said Harli, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

**Suharja, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Said Harli, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	25.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Pen. No. 119/Pdt.P/2023/PA.K.Kps.